



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang:
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah mengamanatkan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan Bangunan Gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

12. Peraturan Daerah....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.

8. Rencana Induk....

8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
12. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
13. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti soprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
14. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran keruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
15. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

17. Rencana Sistem....

17. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
18. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
21. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
22. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
23. Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadam otomatis maupun manual.
24. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan jenis kimia kering atau jenis lainnya.
25. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
26. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
27. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
28. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
29. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
30. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari jenis bangunan umum, perdagangan dan perumahan.
31. Konstruksi tahan....

31. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
32. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
33. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
34. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
35. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
36. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
37. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
39. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
40. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Penyidik adalah....

42. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Penyusunan RISPK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Kabupaten serta rencana prasarana dan sarana Kabupaten lainnya.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (5) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Kabupaten lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (6) Dalam penyusunan RISPK selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainya yang meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Dokumen Perencanaan lainnya sebagai penjabaran rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 3....

Pasal 3

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi ketentuan mengenai :
 - a. Rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
 - b. Rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi layanan :
 - a. Pencegahan kebakaran;
 - b. Pemadaman kebakaran; dan
 - c. Penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Kriteria penyusunan RISPK;
 - b. Penetapan sasaran;
 - c. Identifikasi masalah;
 - d. Kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. Keluaran dokumen RISPK.
- (4) Proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 9 (sembilan) langkah, meliputi:
 - a. komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan di bidang proteksi kebakaran;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar paling kurang menggunakan peta dasar yang bersumber dari Rencana Tata Ruang wilayah Daerah sesuai skala yang ditetapkan dan diintegrasikan dengan data spasial;
 - d. penaksiran resiko kebakaran dan penentuan lokasi pos pemadam kebakaran;
 - e. kajian dan analisis terhadap Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (5) Penaksiran resiko kebakaran dan penentuan lokasi pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. penghitungan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi dengan penerapan skenario terburuk; dan
 - c. melakukan plot pos pemadaman kebakaran pada peta resiko kebakaran berdasar kajian waktu tanggap.
- (6) Rincian ketentuan teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah harus menggunakan ketentuan RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai landasan pengeluaran rekomendasi proteksi kebakaran dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.
- (2) Rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 5

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Kriteria RSCK;
 - b. Lingkup kegiatan RSCK;
 - c. Identifikasi resiko kebakaran;
 - d. Analisis permasalahan; dan
 - e. Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. Manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
 - b. Penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.

(4) Analisis....

- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, memuat :
 - a. Penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran;
 - c. Pemantapan kompetensi SDM dalam penegak hukum ;
 - d. Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - e. Penyempurnaan standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 7

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran

Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 8

Setiap orang atau badan di Daerah harus berupaya aktif melakukan pencegahan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 9....

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan;
 - c. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. utilitas bangunan gedung;
 - f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
 - g. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
 - b. konstruksi tahan api;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi kebakaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
 - b. pengendalian asap; dan
 - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (4) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung.
- (5) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemilik gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bahan Berbahaya
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyimpan barang dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan tempat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau di produksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan dan alat pelindung awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana alam berbahaya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) atau setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus melanggar ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bangunan Rumah Tinggal, Rumah Susun dan Hotel
Pasal 11

- (1) Setiap bangunan rumah tinggal yang berada di lingkungan permukiman yang tertata dan tidak tertata dapat dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram).
- (2) Penyediaan alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik.

(3) Pemasangan.....

- (3) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.

Pasal 12

Penataan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya:

- a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
- b. tersedia Hidran, Reservoir atau sumur gali; dan
- c. tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 13

- (1) Bangunan rumah susun, dan hotel wajib dilengkapi dengan:
 - a. sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya;
 - b. sistem proteksi pasif;
 - c. sistem pengendalian asap; dan
 - d. penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Bagian dari bangunan rumah susun dan hotel yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian, dan gudang wajib diberikan perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan rumah susun dan hotel harus tidak terganggu dan tidak terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan rumah susun dan hotel wajib menerapkan manajemen keselamatan kebakaran gedung, dan menyediakan pusat kendali kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif.
- (5) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah susun dan hotel yang melanggar ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Lingkungan rumah tinggal, rumah susun, dan hotel harus dilengkapi sumur hidran, sumur gali, atau tandon air kebakaran.

Bagian Keempat

Bangunan tempat pendidikan dan tempat peribadatan

Pasal 15

Setiap bangunan tempat pendidikan dan tempat beribadat harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram).

Bagian Kelima

Bangunan Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan Sarana Kesehatan Lainnya

Pasal 16

- (1) Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya harus memperhitungkan karakteristik pasien kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai, dan ketinggian bangunan.
- (2) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki bangunan bertingkat, perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zonasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam

Bangunan pasar, terminal, ruko, dan bangunan berderet

Pasal 17

- (1) Pengelola bangunan pasar wajib menyediakan peralatan proteksi kebakaran, dan mewajibkan pemilik kios untuk menata barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya kebakaran atau meluasnya intensitas kebakaran.
- (2) Pengelola terminal wajib menyediakan peralatan proteksi kebakaran, agar tidak memicu terjadinya kebakaran atau meluasnya intensitas kebakaran dan untuk dapat menanggulangi kebakaran mobil pada area terminal.
- (3) Pengelola bangunan pasar dan terminal wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran, khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang, pelaksanaan latihan kebakaran, dan evakuasi.

(4) Tanggungjawab....

- (4) Tanggungjawab penyediaan peralatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola bangunan pasar dan terminal dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bangunan ruko dan bangunan berderet dengan ketinggian paling sedikit 2 (dua) lantai wajib diberi jalan keluar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Apabila sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, bagian dari unit bangunan tersebut wajib dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan keluar pada setiap unit bangunan ruko dan bangunan berderet.
- (3) Bangunan ruko atau bangunan berderet wajib dipasang peralatan deteksi dan alarm kebakaran untuk pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Dalam hal bangunan ruko dan bangunan berderet menggunakan jendela berteralis, pemasangan teralis tidak boleh mengganggu jalan keluar bagi penghuni atau pengguna bangunan, dan/atau menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan pasar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), pemilik dan/atau pengelola terminal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2), pemilik dan/atau pengelola bangunan pasar dan terminal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3), serta pemilik dan/atau pengelola Bangunan ruko dan bangunan berderet yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bangunan Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa

Pasal 20

- (1) Bangunan perkantoran, perdagangan, dan jasa wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan perkantoran, perdagangan, dan jasa wajib:
 - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan dan upaya penyelamatan saat terjadinya kebakaran;
 - b. menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram);
 - c. menetapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - d. membentuk tim penanggulangan kebakaran gedung;
 - e. membuat rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
 - f. menyediakan pos kendali kebakaran.
- (3) Tanggungjawab melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik dan/atau pengelola bangunan perkantoran, perdagangan, dan jasa.

Bagian Kedelapan

Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan industri wajib dilindungi dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
 - a. sistem proteksi pasif;
 - b. sistem proteksi aktif;
 - c. sistem pengendalian asap; dan
 - d. penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan industri dan gudang wajib:
 - a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - b. membentuk tim penanggulangan kebakaran gedung; dan
 - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola bangunan industri dan gudang wajib membantu lingkungan sekitar dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prasarana, sarana, dan kelengkapan proteksi kebakaran.

Pasal 22....

Pasal 22

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 23

- (1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic*, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 25

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 27

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap atau uap maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ventilasi atau alat tembus atau alat hisap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, instalasi pipa gas dan pipa suplai Bahan Bakar Minyak

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, instalasi pipa gas dan pipa suplai Bahan Bakar Minyak wajib dilindungi secara khusus terhadap terjadinya kebakaran dan/atau ledakan.
- (2) Perlindungan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - b. sistem pemadaman khusus baik manual maupun otomatis; dan
 - c. kesiapan personil dalam menangani kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

(3) Lokasi atau....

- (3) Lokasi atau penempatan bangunan Setiap bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas wajib memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan lainnya.
- (4) Sistem instalasi pipa gas dan pipa suplai Bahan Bakar Minyak wajib dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan diberi tanda dengan jelas.
- (5) Tanggungjawab untuk menyediakan perlindungan secara khusus pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, instalasi pipa gas dan pipa suplai Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada pemilik dan/atau pengelola bangunan.
- (6) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, instalasi pipa gas dan pipa suplai Bahan Bakar Minyak yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah berkewajiban melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
 - a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

(4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam RSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah atau pengelola kawasan.
- (3) Kerjasama daerah atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran berkewajiban ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran berkewajiban segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dan/atau Kepolisian.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan.
- (4) Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

Dalam upaya menanggulangi kebakaran dapat dibentuk Satlakar di setiap Desa/Kelurahan.

- (1) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
- (2) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan, pembentukan, dan tata kerja Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti kertas, kayu, pakaian, disebut jenis kebakaran kelas A, penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam pokok.
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya, disebut kebakaran kelas B, penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam kebakaran yang memakai zat kimia.
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti kebocoran pada alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik, disebut jenis kebakaran kelas C, penanggulangannya menggunakan alat pemadam jenis kimia kering atau gas.
- (4) Kebakaran logam dan bahan kimia khusus adalah kebakaran yang diakibatkan seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, mesiu, uranium, disebut jenis kebakaran kelas D, penanggulangannya dapat menggunakan alat pemadam khusus.

Pasal 35

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pimpinan/petugas Satuan Pengamanan atau Perlindungan Masyarakat yang berada di tempat kejadian serta yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Kepala pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk diadakan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para Petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan berkewajiban menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 37

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan berkewajiban mengadakan tindakan-tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalar dan meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lain di luar rumahnya.

Pasal 38

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran.

Pasal 39

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah disesuaikan dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 40

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 41

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konstruksi, struktur, bahan bangunan dan jenis lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah harus membentuk pos pemadam kebakaran serta sarana dan prasana di setiap Kecamatan atau gabungan Kecamatan.
- (2) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pos....

- (3) Setiap pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (4) Pembentukan pos pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara proporsional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 43

- (1) Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari:
 - a. sumber alami, seperti kolam air, danau, sungai, sumur dalam atau saluran irigasi; dan
 - b. sumber buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air, atau hidran.
- (2) Dalam hal pasokan air berasal dari sumber alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi dengan pemasangan pipa atau peralatan penghisap air, untuk menjamin permukaan air pada sumber alami pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan, merawat, dan memelihara hidran kebakaran Daerah.
- (2) Penggunaan air hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya atau pungutan.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap alat pemadam kebakaran paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Alat pemadam kebakaran yang sudah dilakukan pemeriksaan wajib diberikan tanda bukti telah dilakukan pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal maupun Informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan swasta.

(2) Dalam melaksanakan.....

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakannya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pembentukan kelompok peduli api pada desa/kelurahan rawan kebakaran;
 - b. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini;
 - c. pemberdayaan bentuk lainnya dalam rangka efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Kelompok peduli api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dalam rangka tindakan pencegahan kebakaran dan antisipasi awal maupun lanjutan dalam rangka membantu Petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran.
- (4) Tata cara pembentukan kelompok peduli api diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran kota, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
- e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi....

- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya dalam keadaan basah yang dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- h. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- i. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- j. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- k. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- l. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan; dan
- o. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
 - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan penyegelan;
 - i. melakukan....

- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SURATNO

Pembina

NIP. 19660403199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (7/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

hingga saat ini sudah banyak terjadi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali yang menimpa perumahan, bangunan gedung baik untuk fasilitas umum, perkantoran maupun industri yang perlu ditangani.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud dengan tersedia alat komunikasi umum adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.

Pasal 16

(1) Sarana Kesehatan lainnya meliputi laboratorium, klinik kesehatan, pengobatan alternatif, panti pijat, terapi kesehatan.

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 195